

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia

Abustam
STIPAR Soromandi

Article Info

Article history:

Accepted : 20 Agustus 2021

Publish : 10 September 2021

Keywords:

Penegakan Hukum,
Pencemaran nama baik.

Article Info

Article history:

Accepted : 20 Agustus 2021

Publish : 10 September 2021

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan penegakan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu perundangundangan, konseptual dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan primer dan skunder. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Dalam Proses pelaksanaan penegakan hukum sama dengan KUHAP namun dibuktikan melalui bukti elektronik berupa print out hasil screenshot dari situs jejaring media sosial facebook yang berisi memuat pernyataan pencemaran nama baik.

Abstract

The purpose of this research is to know How the regulation of Criminal Act through social media and The Law Enforcement of Defamation through social media in the Directorate of Special Criminal Investigation Polda NTB. The type of research is using the normative and empirical. The approaches of this research are used legislation, conceptual and sociological. The Material Law are used primary and secondary. Data analysis is used qualitative analysis. The process of implementation of law enforcement is as same as the Criminal Procedure Code but through verification that proven through electronic document in the form of print out result of screenshot from Facebook social networking web site which containing defamation statement.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Name of Corresponding Author,

Abustam

Email: Abustam@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada perkembangan teknologi yang semakin canggih, masyarakat dihadapkan dengan informasi yang sangat membantu meringankan pekerjaan manusia. Dengan kecanggihan pada era modern sekarang ini penegak hukum dituntut untuk cermat dan pintar dalam menangani kasus termasuk juga kejahatan di dunia maya (Kominfo,2010)

Dengan adanya kebebasan dan kemudahan, masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik, penipuan, penistaan dan lain sebagainya. Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang (Kominfo,2010)

Hak atas kebebasan berpendapat melalui media apapun adalah hak yang bersifat universal dan fundamental. pernyataan pendapat seseorang di media dapat dikenakan tindak pidana, dalam hal ini ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) dinyatakan “Setiap orang dengan 75 / **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia**

(Abusta)

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (3) yang menyatakan “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP” Pasal tersebut hanya ada mendistribusikan tidak adanya mentransmisikan (Lamintang, 2013)

Ada satu kasus dimana seseorang melakukan penghinaan melalui media sosial, melalui pesan pribadi (tidak dapat diakses orang banyak) namun pelaku tidak dapat dijerat pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun Nomor 11 tahun 2008, terdapat kata menstransmisikan dimana arti transmisi adalah menyebarkan satu orang ke orang lain. Sehingga terdapat keraguan dalam penegakan hukum dalam pencemaran nama baik melalui media social (Lamintang, 2013).

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka penyusun tertarik untuk mengusulkan penelitian terhadap penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial untuk menindak permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?; bagaimana penegakan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial di Dit Reskrimsus Polda NTB?

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Pada penelitian ini penyusun mengkaji peraturan yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP dan data yang ditemukan dilapangan penelitian mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah dengan cara mengkaji kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum yang membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya dalam KUHP v dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikumpulkan bahan hukum lain melalui studi literatur yakni perpustakaan, e-jurnal, dan internet.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum, yaitu penafsiran tata bahasa atau gramatikal (*grammaticale interpretative*), penafsiran sistematis, penafsiran Ekstensif (*extensieve interpretative*), penafsiran autentik, penafsiran futuristic (Moeljatno, 2008)

2. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindak pidana apabila menuduh dengan cara membuat pernyataan salah satu pihak merasa dirugikan yang berakibat tercermannya dan ternodanya nama baik, oleh karena itu perbuatan kejahatan menghina dapat berakibat tuntutan pidana di pihak yang merasa dihina dan harus dibuktikan kebenarannya dalam proses penyidikan dan penyelidikan pihak Kepolisian (Rodliyah, 2009)

Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang pernyataan hal ini terdapat dalam Buku I KUHP khususnya pada pasal 310 ayat (1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Kalau hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat dihukum karena menista dengan tulisandengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal

itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. vii Dan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. (Ruslan, 2015)

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polisi. Akan tetapi ketentuan yang mengenai tugas dan kewenangan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan instansi Kepolisian. Sistem peradilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu sebagai berikut:

1. Adanya laporan atau pengaduan pencemaran nama baik melalui media sosial. Penghinaan atau pencemaran nama baik dapat diproses secara hukum, oleh karenanya sebagai delik aduan maka yang boleh melaporkan tentang adanya dugaan pencemaran nama baik hanyalah orang yang menjadi “korban” secara langsung (Agus Raharjo, 2002).
2. Adanya dugaan peristiwa pidana yang telah terjadi. Unsur yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik harus dipenuhi adalah (Danrivanto B, 2017).
 - a. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
 - b. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan.
 - c. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada orang lain.
 - d. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.
3. Adanya dugaan peristiwa pidana yang telah terjadi, Tempos delicty atau waktu kejadian untuk menerangkan waktu peristiwa pidana itu terjadi, dengan adanya waktu pidana tersebut akan memberikan pemahaman kapan peristiwa pidana itu terjadi.
4. Tempat atau lokasi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Lembaga Penyidik tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah berjalan semenjak di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), Oleh karena itu Polri adalah lembaga memiliki wewenang untuk menyidik suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Salim dan Erlies, 2013)

Pembuktian merupakan tahapan yang memegang peranan dalam proses di penyelidikan karena menentukan dapat atau tidak dilanjutkannya suatu perkara pidana. Di dalam pemuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi barang bukti adalah barang yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana seperti akun, email dan passwordnya, handphone, memori handphone, nomor handphone yang digunakan dan komputer, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa (Sigid, 2012)

Penangkapan sejajar dengan arrest, sedangkan penahanan dengan detention jangka waktu penangkapan tidak lama dalam hal tertangkap tangan, penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke Pos Polisi terdekat. bahwa terdapat perubahan pada proses penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik yakni, tidak dapat dilakukan penahanan pada tindak pidana pencemaran nama baik tidak diadakan penangkapan ataupun penahanan dikarenakan pidana penjara yang diberikan dibawah 5 tahun. (Soerjono, 2016)

Dalam pasal 43 ayat (3) yaitu Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan negeri setempat. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik cyber Ditreskrimsus Polda NTB penggeledahan dilakukan apabila unsur tindak pidana

pencemaran x nama baik terpenuhi sedangkan penyitaan dilakukan dengan mengambil data dan alat yang digunakan (Soerjono, 2016)

Setelah berkas dinyatakan P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) oleh pihak Kejaksaan maka wewenang untuk melakukan penyidikan sudah diserahkan ke Kejaksaan. Dalam tahap ini berakhir pula tugas Kepolisian. Namun apabila pihak Kejaksaan berkas perkara menyatakan P19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk dilengkapi) (Zainuddin, 2009)

Hal ini dikarenakan kurangnya barang bukti dan kelengkapan lain yang membuat berkas tidak memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik, Sehingga penyidik harus mengumpulkan bukti yang lain atau mengirimkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) kepada pihak pelapor, hal ini tercantum pada Pasal 109 ayat (2). Apabila serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, atau dikenal dengan perkara telah dinyatakan P.21, yang berarti berkas perkara sudah lengkap kemudian tugas penyidik berikutnya adalah menyerahkan berkas perkara dan sekaligus tersangkanya kepada jaksa penuntut umum, setelah ada pernyataan penyerahan perkara dan tersangkanya atau yang dikenal pula dengan sebutan penyerahan berkas perkara tahap dua, maka tugas Polri selaku penyidik telah selesai. Tugas selanjutnya terhadap perkara itu sepenuhnya berada pada kewenangan jaksa penuntut umum, yaitu menyiapkan surat dakwaan (Tjipta, 2005)

Selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan, sesuai Pasal 143 KUHAP menentukan syarat surat dakwaan yang berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah dibuatnya hari sidang, pada minggu berikutnya memeriksa para saksi-saksi, adalah orang yang pertama kali mengetahui secara langsung tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Apabila barang bukti telah dinyatakan lengkap dan saksi-saksi sudah ditanyakan maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa, rangkaian ini menandai akan selesainya proses persidangan untuk menentukan salah atau tidaknya, berat ringannya putusan hakim walaupun dalam tindak pidana pencemaran nama baik terdakwa tidak ditahan namun agar tegaknya hukum maka proses persidangan tetap akan dijalani sesuai dengan Undang-Undang dan Kitab Hukum Acara Pidana. Mengenai putusan yakni berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Tolib, 2014)

3. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun simpulkan yaitu:

1. Dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Nomor 11 tahun 2008 berikut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penjelasan pasal 27 ayat (3), namun terdapat pertentangan hukum antara pasal materiil dengan penafsiran autentik dimana dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 menyatakan hanya sesuai dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan dan pada KUHP artinya penghinaan itu harus diketahui oleh lebih dari satu orang sedangkan dalam pasal materiil ada unsur mentransmisikan yakni dikirimkan kepada satu pihak (Tongat, 2018)

2. Namun penyidik mengalami kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui pesan pribadi yaitu pada pasal pokok salah satu unsur (mentransmisikan yang menurut penjelasan pasal 27 ayat (1) mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik sedanağan, dalam xiii penjelasan pasal 27 ayat (3) harus sesuai dengan Undang-Undang pencemaran nama baik sesuai dengan KUHP yakni harus didepan umum, sehingga terdapat keraguan penyidik untuk menjerat pelaku kejahatan (Yesmil, 2009)

Saran

1. Peran Pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik utamanya pasal 27 ayat (3) mengingat terdapat perbedaan antara pasal pokok dengan penjelasan.
2. Pelatihan guna meningkatkan kemampuan penyidik tindak pidana cyber crime dan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan penyidik tindak pidana cyber crime, dilingkungan Polda NTB.
3. Masyarakat sebagai pengguna teknologi harus pintar dalam menggunakan sosial media, agar dalam mengungkapkan pendapat atau mengomentari setiap hal yang ada di media sosial tetap mempedomani norma-norma yang berlaku agartidak sampai terjerat hukum.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Danrivanto Budhijanto, Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Kominfo, 101 Tanya Jawab seputar UU ITE, 2010.
- KUHP, Kencana Prenadamedia Grup, Makasar, 2015
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Moeljatno, Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Rodliyah, Pidanaan terhadap perempuan dalam sistem Peradilan Pidana, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta. 2009.
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cet. 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Tjipta Lesmana, Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika, Rika Press, Jakarta, 2005
- Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembharuan di Indonesia, Setara Press, Malang, 2014.
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembharuan, UMM Press, Malang,
- Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, 2009
- Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, cet.1., Sinar Grafika, Jakarta, 2009.